

Asuransi Perjalanan Kereta Api Tiket.com

A. Syarat dan Ketentuan

Nama Penerbit: PT Asuransi Umum BCA

Nama Produk: Asuransi Perjalanan

Mata Uang: Rupiah

Jenis Produk: Asuransi Perjalanan Kereta Api

1. Asuransi Perjalanan Kereta Api ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance).
2. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
3. Asuransi Perjalanan hanya dapat dibeli melalui halaman www.tiket.com, m.tiket.com, dan aplikasi tiket.com (IOS & Android).
4. Produk Asuransi berlaku untuk perjalanan dengan menggunakan kereta api yaitu Perjalanan Sekali Jalan (*One Way Trip*) dan/atau Perjalanan Pulang-Pergi (*Round Trip*) dengan rute Domestik.
5. Asuransi Perjalanan ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan usia minimal 3 (tiga) bulan dan/atau usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan.
6. Perjalanan Pulang Pergi (*Round Trip*) harus dalam 1 (satu) kode pemesanan.
7. Untuk anak dengan usia di bawah 18 tahun harus dalam pendampingan keluarga atau orang yang mendapatkan wewenang untuk mendampingi anak tersebut saat melakukan perjalanan.
8. tiket.com tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan hanya berperan sebagai perantara antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan BCAinsurance melalui situs web atau aplikasi.
9. tiket.com tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apa pun terkait dengan pembelian produk asuransi oleh Tertanggung.
10. tiket.com berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
11. Tertanggung adalah pelanggan tiket.com yang secara individu dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Asuransi Perjalanan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi.
12. Produk Asuransi menjamin kerugian yang menimpa Tertanggung selama berada dalam kereta dan area stasiun, maksimum sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dari waktu kedatangan maupun keberangkatan. Namun untuk jaminan kematian dan cacat akibat kecelakaan, pertanggungan ini diperluas dengan menjamin kerugian yang menimpa Tertanggung selama perjalanan langsung dari rumah tertanggung menuju stasiun dan sebaliknya.
13. Dalam hal terjadi perubahan jadwal (*reschedule*) tiket kereta api baik dari pihak KAI atau permintaan Tertanggung, maka Tertanggung wajib menginformasikan perubahan waktu tersebut kepada pihak Cermati sebelum tanggal keberangkatan.
14. Apabila perubahan jadwal (*reschedule*) tiket kereta api tidak diinformasikan kepada Cermati sebelum tanggal keberangkatan, maka apabila terjadi klaim, klaim tidak dapat diproses.
15. Premi asuransi tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
16. Dengan mempunyai produk Asuransi Perjalanan ini, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat.
17. Polis Asuransi akan dikirimkan melalui email ke Tertanggung.
18. Pelaporan klaim dapat dilakukan melalui pusat klaim tiket.com atau untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp (*chat only*) di nomor 0815-8500-9500 atau *email* ke claims@cermati.com.
19. Pelaporan klaim hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah selesainya perjalanan oleh Tertanggung disertai dokumen atau bukti lainnya untuk mempermudah proses verifikasi klaim. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung. Setiap pelaporan klaim wajib memberikan data Tertanggung yang tercantum didalam Polis.
20. Kelengkapan dokumen klaim diberikan kepada Penanggung melalui Cermati Protect maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah selesainya perjalanan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Tertanggung belum memberikan dokumen klaim secara lengkap, maka proses klaim tidak dapat dilanjutkan.
21. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam ketentuan Polis BCAinsurance.
22. Tertanggung mengizinkan BCAinsurance untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh BCAinsurance (sesuai yang tercantum dalam Permintaan

- Penutupan Pertanggungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka pengajuan Penutupan Pertanggungan ini, pembayaran Klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi BCAinsurance.
23. Tertanggung memberikan wewenang kepada BCAinsurance untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.
 24. Risiko Yang Perlu Diketahui Pemegang Polis atas pembelian Asuransi Perjalanan:
 - a) Risiko Pembatalan
Jika Polis dibatalkan oleh Tertanggung sebelum berakhirnya Periode Asuransi, maka premi yang sudah Tertanggung bayarkan tidak dapat dikembalikan.
 - b) Risiko Kredit
Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit PT Asuransi Umum BCA sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT Asuransi Umum BCA terhadap nasabahnya. PT Asuransi Umum BCA telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - c) Risiko Operasional
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT Asuransi Umum BCA.
 25. Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis diteruskan sebagai komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.
 26. Dengan membeli produk Asuransi Perjalanan, Tertanggung telah membaca, memahami dan menyetujui setiap syarat dan ketentuan produk Asuransi Perjalanan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan BCAinsurance.

B. Manfaat Asuransi

Berikut ini adalah manfaat-manfaat Asuransi Perjalanan Kereta Api Anda:

Manfaat	Premium Economy Class	Business Class	First Class
Kecelakaan Diri – Kematian & Cacat Tetap akibat Kecelakaan	Maksimal Rp 3.500.000	Maksimal Rp 6.000.000	Maksimal Rp 8.500.000
Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan	Maksimal Rp 750.000	Maksimal Rp 1.000.000	Maksimal Rp 1.250.000
Pembatalan oleh Tertanggung	Maksimal seharga tiket	Maksimal seharga tiket	Maksimal seharga tiket
Kehilangan dan Kerusakan Barang	Maksimal Rp 2.000.000	Maksimal Rp 3.000.000	Maksimal Rp 5.000.000
Keterlambatan Perjalanan (minimal 1 jam)	Rp 50.000 (tidak berlaku kelipatan)	Rp 75.000 (tidak berlaku kelipatan)	Rp 100.000 (tidak berlaku kelipatan)

Kecelakaan Diri & Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan

Polis ini menjamin risiko Kematian dan/atau Cacat dan/atau biaya pengobatan, yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan selama perjalanan dengan kereta api, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran. Jaminan *Personal Accident* juga menjamin kecelakaan selama perjalanan langsung menuju stasiun dari rumah tertanggung atau sebaliknya.

Pembatalan oleh Tertanggung

Penanggung akan membayar sampai batas limit tercantum dalam ikhtisar pertanggungan untuk kompensasi penggantian hilangnya biaya pembelian yang sudah dibayar di muka oleh tertanggung akibat pembatalan yang dilakukannya dan tidak dapat diganti dari sumber lain, sebagai akibat pembatalan perjalanan yang timbul karena (1) Meninggal dunia dalam jangka waktu 30 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan, cedera serius atau penyakit serius yang dialami Tertanggung atau keluarga terdekat atau karena (2) sebab lainnya yang terjadi setelah periode polis ini berlaku dan cedera atau penyakit tersebut terjadi sebelum dimulainya periode menginap tertanggung yang dibuktikan oleh dokumen-dokumen yang menunjukkan keadaan tersebut. Sebab Lainnya berarti:

- a) Meninggal dunia atau cedera berat atau sakit parah atau karantina wajib yang harus dijalani Tertanggung atau Keluarga Terdekat Tertanggung
- b) Pemogokan, kerusakan & huru-hara yang tidak terduga yang terjadi dalam periode 48 jam sebelum periode perjalanan.
- c) Bencana alam (angin topan, banjir, gempa, letusan gunung berapi, tsunami dan sejenisnya) yang terjadi dalam periode 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan .
- d) Kerusakan parah pada rumah tinggal utama tertanggung akibat dari Kebakaran, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Kerusakan, Huru-hara, Banjir, Angin ribut, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tanah longsor dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan dan yang mengharuskan Tertanggung hadir di tempat pada tanggal keberangkatan.
- e) Pemanggilan sebagai saksi atau sebagai anggota juri dipengadilan.

Pengecualian untuk Pembatalan oleh Penumpang

Polis ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung timbul dari:

- a) Keengganan Tertanggung untuk berpergian
- b) Kegagalan untuk segera menginformasikan kepada agen perjalanan atau *tour operator* atau penyedia transportasi atau penyedia akomodasi bahwa perjalanan akan dibatalkan atau dirubah jadwalnya
- c) Penundaan oleh pihak penyedia angkutan kecuali karena pemogokan
- d) Bangkrut atau kelalaian atau kesalahan dari pihak agen atau agen perjalanan atau *tour operator* atau perjalanan
- e) Pembatalan perjalanan atas permintaan majikan, pasangan, atau orang tua Tertanggung
- f) Setiap tindakan yang melanggar hukum atau proses pidana terhadap orang / pihak yang bertanggung jawab terhadap perjalanan yang akan dilakukan Tertanggung, selain kehadiran orang / pihak tersebut sebagai saksi di pengadilan berdasarkan perintah pihak yang berwenang
- g) Peraturan atau tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang

Kehilangan dan Kerusakan Barang Pribadi

Tanggungan yang akan diberikan kepada pembeli senilai harga barang maksimal sesuai dengan limit yang tercantum dalam polis jika barang pribadi rusak dan hilang selama periode perjalanan dengan menggunakan kereta api.

- a) Limit penggantian per barang/item IDR 500,000
- b) Risiko sendiri khusus jaminan ini adalah 10% dari nilai klaim minimum IDR 50,000

Pengecualian kehilangan dan kerusakan barang

Polis ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung timbul dari:

- a) Hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, setiap alat angkut lainnya, papan salju dan ski serta peralatan golf selama dipakai oleh Tertanggung, peralatan rumah tangga, barang antik, gigi, atau anggota badan palsu, uang, atau dokumen perjalanan, naskah atau surat berharga, perhiasan dan sejenisnya
- b) Barang dagangan termasuk contoh barang dagangan tersebut
- c) Barang milik Tertanggung selama berada dibawah pengawasan pihak lainnya kecuali dilaporkan dalam waktu 24 jam
- d) Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam dan tidak adanya laporan polisi yang diperoleh
- e) Penyitaan oleh bea cukai atau pejabat pemerintah lainnya
- f) Kehilangan barang Tertanggung yang dikirimkan sebagai bagasi atau souvenir dan dikirim secara terpisah
- g) Kehilangan barang Tertanggung, koper/tas atau barang pribadi yang ditinggalkan tanpa pengawasan di kendaraan apapun (kecuali terkunci di bagasi) atau tempat umum atau sebagai akibat dari kegagalan Tertanggung untuk berhati-hati dan penggunaan barang tersebut.

Keterlambatan Perjalanan

Penanggung akan membayar sampai batas limit yang berlaku untuk jaminan yang dipilih tertanggung dan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dalam hal:

- a) Transportasi Umum yang memiliki jadwal tetap yang akan digunakan tertanggung untuk memulai perjalanan ke luar kota mengalami penundaan minimum 1 jam berturut-turut dari waktu yang ditentukan dalam jadwal tetapnya sebagai akibat

pemogokan, aksi buruh sektor industri, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau penutupan bandara atau Pelabuhan keberangkatan.

- b) Bertanggung jawab ketinggalan kereta api lanjutan yang telah dijadwalkan sebagai akibat keterlambatan kedatangan dari perjalanan kereta api yang digunakan sebelumnya dan bertanggung jawab tidak bisa menggunakan kereta api lainnya dalam rentang waktu 1 jam sejak kedatangannya

Pengecualian Keterlambatan Perjalanan

Polis ini tidak mencakup klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari

- Kegagalan Bertanggung jawab untuk hadir untuk *check-in* sesuai dengan jadwal perjalanan
- Kegagalan untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari Angkutan umum atau agen yang menanganinya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan yang diberikan
- Kegagalan untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari Angkutan Umum atau agen yang menanganinya mengenai rincian sambungan penerbangan yang hilang
- Pemogokan atau tindakan industri yang ada pada tanggal Anda membeli asuransi ini

C. Bantuan dan Klaim

Live chat via WhatsApp: +62 815 8500 9500 (jam operasional pukul 09:00-21:00 WIB)

Email: claims@cermati.com

Claim center: <https://cermati.com/pusatklaim/tikettrain/train>

1. Dokumen klaim umum

- Formulir Klaim yang telah dilengkapi secara digital.
- Fotokopi identitas (KTP/Paspor/Akta Lahir/KITAS) Bertanggung jawab yang masih berlaku.
- Bukti pembelian tiket kereta api dari tiket.com.
- E-Ticket*
- Informasi Bank untuk pembayaran klaim (Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Cabang) – Jika bank dari luar negeri maka akan mengikuti forex pada saat santunan di transfer

2. Dokumen klaim khusus untuk proses klaim, kamu harus menyediakan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

Jaminan	Bentuk Dokumen	Daftar Dokumen
Kecelakaan Diri – Kematian & Cacat Tetap akibat Kecelakaan	<i>Softcopy*</i>	<p>Meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> KTP Ahli Waris Surat keterangan meninggal dunia dari pihak berwenang Akta Kematian Bukti Ahli Waris dari Penerima Manfaat (KK) atau Surat Pengadilan Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan <p>Tertanggung hilang akibat kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> KTP Ahli Waris Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang Bukti Ahli Waris dari Penerima Manfaat (KK) atau Surat Pengadilan Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan (apabila Bertanggung jawab ditemukan kembali dalam keadaan hidup) Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan <p>Cacat tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> KTP Ahli Waris Laporan Hasil Pemeriksaan Medis dari Dokter

		<ul style="list-style-type: none"> - Bukti Ahli Waris dari Penerima Manfaat (KK) atau Surat Pengadilan - Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan
Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan	<i>Softcopy*</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan kwitansi asli biaya pengobatan - Salinan laporan/Resume Medis asli - Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan
Pembatalan oleh Tertanggung	<i>Softcopy*</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan medis/ bukti bahwa Tertanggung atau anggota keluarga dekat sakit parah, cedera berat atau meninggal, atau fotokopi surat pengadilan (jika tertanggung menjadi saksi/ juri di pengadilan). - Bukti pembayaran biaya perjalanan & pernyataan Travel biaya yang unrefundable. - Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan
Kehilangan dan Kerusakan Barang	<i>Softcopy*</i>	<p>Kehilangan Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kehilangan dari PT Kereta Api Indonesia. - Surat Kehilangan dari Kepolisian yang dilaporkan maksimal 24 jam sejak barang hilang. - Bukti Kepemilikan. Apabila Bukti Kepemilikan Bagasi tidak ada, dapat digantikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Penawaran/invoice atas barang yang sama per saat kejadian; atau • Surat Pernyataan Tertanggung yang berisi tanggal pembelian, harga pembelian, • lokasi pembelian, serta tipe dan merek barang yang diklaim. - Bukti penggantian dari kereta api yang disertai nilai kompensasi yang diberikan (apabila barang hilang selama berada dalam tanggung jawab kereta api). <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan <p>Kerusakan Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kerusakan dari PT Kereta Api Indonesia - Bukti Kepemilikan. Apabila Bukti Kepemilikan Bagasi tidak ada, dapat digantikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Penawaran/invoice atas barang yang sama per saat kejadian; atau • Surat Pernyataan Tertanggung yang berisi tanggal pembelian, harga pembelian, • lokasi pembelian, serta tipe dan merek barang yang diklaim. - Foto Bukti Kerusakan - Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan
Keterlambatan Perjalanan (minimal 1 jam)	<i>Softcopy*</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Boarding pass. Apabila Boarding Pass hilang, dapat digantikan dengan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Pengganti Boarding Pass dari kereta api yang mencantumkan informasi yang sama dengan dokumen Boarding Pass; atau

		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen PNR (<i>Passenger Name Record</i>) berdasarkan <i>history</i> dari pihak kereta api. - Surat Keterangan keterlambatan keberangkatan dari pihak PT KAI - Dokumen-dokumen lain apabila dibutuhkan
--	--	---

*Apabila diperlukan, Penanggung berhak meminta *hardcopy* dokumen klaim Tertanggung dan perlu dikirimkan ke alamat Penanggung.

D. Penanganan Klaim

Pelaporan Klaim	Maks. 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya perjalanan
Pengumpulan & Penyerahan Dokumen Klaim	Maks. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan/ pelaporan klaim
Keputusan Klaim	Maks. 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima
Pembayaran Manfaat Klaim	Maks. 7 (tujuh) hari kerja sejak kesepakatan tertulis.

E. Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

Apa itu Asuransi Perjalanan Kereta Api?

Asuransi Perjalanan Kereta Api adalah perlindungan yang disediakan untuk menjamin suatu kejadian tidak terduga seperti kecelakaan atau ketidaknyamanan yang terjadi dalam perjalanan langsung menuju stasiun, perjalanan di dalam kereta api, dan perjalanan langsung dari stasiun, seperti kematian, cacat tetap, pengobatan akibat Kecelakaan, pembatalan pemesanan, kehilangan dan kerusakan barang dan keterlambatan perjalanan.

Bagaimana Saya bisa membeli Asuransi Perjalanan Kereta Api?

Produk Asuransi ini dapat dibeli pada saat melakukan pembelian tiket kereta api melalui halaman www.tiket.com, m.tiket.com, atau aplikasi tiket.com (iOS & Android)

Siapa yang dapat membeli Asuransi Perjalanan Kereta Api?

Produk Asuransi dapat dibeli oleh WNI atau WNA dengan usia minimal 3 (tiga) bulan dan/atau usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan. Warga Negara Asing (WNA) yang dapat dijamin adalah yang memiliki Passport atau KITAS/KITAP (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/Tetap). Untuk anak di bawah 18 (delapan belas) tahun, harus dalam pendampingan keluarga atau orang yang mendapatkan wewenang untuk mendampingi saat menginap.

Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Asuransi Perjalanan Kereta Api?

Premi asuransi ditentukan sesuai kelas kereta api dan tipe perjalanan (sekali jalan/pulang-pergi) yang Anda beli melalui halaman tiket.com. Harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan merupakan harga premi asuransi dan biaya administrasi serta bersifat final.

Apakah Saya bisa menambah manfaat Perjalanan Kereta Api?

Tidak. Manfaat Asuransi Perjalanan Anda merupakan manfaat yang tetap dan tidak dapat ditambah/ditingkatkan.

Saya memesan tiket kereta api di tiket.com, tetapi lupa membeli asuransi. Bisakah Saya membelinya secara terpisah?

Tidak. Asuransi Perjalanan Kereta Api hanya dapat dibeli bersamaan dengan pembelian tiket kereta api.

Saya harus membatalkan perjalanan Saya. Apakah Saya akan mendapatkan pengembalian uang untuk asuransi Saya?

Asuransi Perjalanan Kereta Api dapat dibatalkan namun tidak terdapat pengembalian premi asuransi (*non-refundable*).

Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Live chat via WhatsApp: +62 815 8500 9500 (jam operasional pukul 09:00-21:00 WIB)

Email: claims@cermati.com

Pelaporan klaim juga dapat dilakukan melalui Portal Klaim di <https://cermati.com/pusatklaim/tikettrain/train>. Selengkapnya

dapat dilihat pada Bantuan dan Klaim.

Apakah ada batas waktu untuk mengajukan klaim?

Klaim harus diajukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya perjalanan.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?

Pembayaran klaim diproses dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja sejak kesepakatan tertulis.